

**KAJIAN HUKUM NOTARIS PENSIUN YANG BELUM MENYERAHKAN
PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
STUDI KASUS NOTARIS PENSIUN DI JAKARTA**

Oleh :

MUSAROF AH, FX. ARSIN LUKMAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

musyarofahsyh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai kajian hukum notaris pensiun yang belum menyerahkan protokol notaris kepada pemegang protokol membahas ketentuan-ketentuan, tanggung jawab notaris yang pensiun yang belum menyerahkan protokol notarisnya serta kendala-kendala yang dihadapi notaris penerima protokol (studi kasus notaris pensiun di Jakarta). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisa data dan tipe penelitian diskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa protokol notaris merupakan dokumen Negara yang harus dipelihara oleh notaris selama menjalankan jabatannya dan apabila jabatan notaris berakhir maka protokol notaris harus diserahkan kepada pemegang protokol yang penyerahan protokol notaris diatur dalam UUJN *juncto* Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Notaris pensiun tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, tanggung jawab notaris melekat pada diri notaris meskipun telah pensiun dan terhadap protokol notarisnya harus diserahkan kepada pemegang protokol. Adapun kendala-kendala yang dihadapi notaris penerima protokol antara lain keterbatasan tempat penyimpanan karena kantor penerima protokol kecil dan *track record* notaris pensiun kurang baik.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Notaris Pensiun, Protokol Notaris

ABSTRACT

This research is about the law study of the notary who has retired and has not submitted the notary protocol to the notary holding the protocol which discusses the provisions, the responsibilities of retired notaries who have not submitted their notary protocols and the obstacles faced by the notary who received the protocol (the study of a retired notary in Jakarta) This research is normative juridical research with qualitative methods to analyze data and a type of analytical descriptive research. Based on the analysis that has been carried out, the notary protocol is a state document that must be maintained by the notary while carrying out his position and when the notary's position ends, the notary protocol must be submitted to the protocol holder whose submission of the notary protocol has been Regulated in UUJN juncto Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019. The retired notary remains responsible for the deed they made even though the notary protocol has been submitted or transferred to the notary protocol depository, the responsibility of the notary is attached to the notary themselves even if they were retired, the notary protocol must be submitted to the protocol holder. The obstacles faced by the notary who received the protocol include limited storage space because the office receiving the protocol is small; the track record of the retired notary is not good.

Keywords: *Law Studies, Retired Notary, Notary Protocol*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan pengertian akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta di bawah tangan biasanya dibuat sendiri oleh para pihak, atas suatu perikatan, mengutamakan prinsip kepercayaan dan isinya ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuatnya. Dan akta autentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Jadi akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut secara keseluruhan harus memenuhi semua unsur di dalamnya.

Akta autentik seperti akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, akta notaris merupakan dokumen penting seperti akta kelahiran merupakan bukti autentik atas suatu status anak, akta perkawinan merupakan bukti status

perkawinan, akta kematian merupakan bukti kematian seseorang, akta notaris merupakan bukti atas suatu pernyataan, perikatan atau perjanjian bagi para pembuatnya. Akta-akta yang dibuat pejabat publik contohnya akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan. Sedangkan akta yang dibuat oleh notaris seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta perjanjian, akta pendirian yayasan, akta kuasa dan lain-lain. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang terpenuh dan sempurna maksudnya apabila dijadikan alat bukti dipersidangan hakim harus menganggap alat bukti tersebut adalah benar sepanjang tidak ada alat bukti lain yang menumbangkannya, pihak yang menyangkal harus membuktikan sebaliknya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dalam pengertian tersebut Notaris mempunyai tugas pokok yaitu membuat akta-akta autentik.¹

Untuk perbuatan tertentu, Notaris dikecualikan serta tidak berwenang untuk membuat akta dan hanya pejabat lain yang ditunjuk saja yang berwenang membuat akta tersebut contohnya yaitu pejabat catatan sipil membuat akta kelahiran, seorang konsul jenderal berdasarkan *consulair wet*, berwenang di tempat tugasnya untuk membuat akta autentik bagi kepentingan warga negara Indonesia.²

Notaris adalah pejabat umum yang *independen* (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.³ Bila ada istilah “publik” dalam jabatan notaris maka publik mempunyai arti pejabat ini mempunyai wewenang melayani masyarakat umum dalam hal membuat berbagai macam dari akta autentik yang berkaitan

¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm 9-10.

³ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 26.

dengan hukum perdata yang kewenangan tersebut belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta oleh masyarakat yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta autentik dan oleh undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta autentik.⁴

Peran notaris dalam perkembangan kehidupan manusia yang semakin sadar hukum tentunya sangat dibutuhkan antara lain perihal pembuatan akta perjanjian sebagai bentuk hubungan hukum perdata dengan sesama manusia. Perjanjian menerbitkan perikatan antara orang-orang yang membuatnya.⁵ Akta autentik adalah salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta dibuat dan dipersiapkan oleh notaris yang nantinya minuta akta tersebut menjadi dokumen/arsip negara yang harus dirawat dan disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak.⁶

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ), kode etik dan peraturan lainnya yang terkait. Kewenangan-kewenangan notaris yang merupakan pejabat umum tertuang dalam Pasal 15 UUNJ yang antara lain⁷ berwenang membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 5.

⁶ Lely Herlina, Jurnal: “*Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, Pasal 15.

undang-undang, notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut harus bertindak benar dan professional agar notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.⁸ Oleh karena itu notaris juga harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan informasi terkini yang berkaitan dengan profesi, selain harus menjalankan jabatannya sesuai UUJN, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN yang antara lain membuat akta dalam bentuk minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang harus disimpan oleh notaris selama menjalankan jabatannya. Adapun Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf b dan huruf d berturut-turut menyatakan bahwa⁹ dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dan mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris yang termasuk dokumen negara. Selain kewajiban itu notaris juga wajib memberikan *grosse* akta, salinan akta maupun kutipan kepada para pihak yang membuat akta. Notaris pemegang protokol wajib membuat salinan akta atau kutipan akta, memberikan penyuluhan hukum apabila ada permasalahan hukum.¹⁰

Pasal 1 angka 13 UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan

⁸ Armansyah dan Rieski Perlita Rucita Hervin, *Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Akibat Pelanggaran Kewajiban dan Larangan Notaris*, (Jakarta: Pusaka Aksara, 2021), hlm. 22.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, *Loc.cit.*, Pasal 16.

¹⁰ Rosa Wardhani dan Agung Iriantoro, “*Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDS-DEPOK.17.154)*”, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol 1, No. 1, Desember 2021.

dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 62 UUJN, menyebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas minuta akta, buku daftar akta atau *reportorium*, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau *klapper*, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena notaris wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris selama menjalankan jabatannya dan setelah masa jabatannya berakhir, kemudian diatur mengenai sebab-sebab protokol notaris diserahkan yang tertuang dalam Pasal 62 UUJN dalam hal notaris: meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat.¹¹

Masa pensiun notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUJN diatur pada saat notaris berusia 65 tahun namun dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan catatan harus mempertimbangkan kesehatan notaris tersebut. Notaris yang telah pensiun tidak diperkenankan menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik.

Pasal 63 UUJN menjelaskan perihal penyerahan protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Menteri) atas usul Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD). Notaris yang telah berakhir masa jabatannya menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain agar terjaga kerahasiaan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 LN Tahun 2004, TLN No. 117. Pasal 16.

aktanya dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, minuta akta mudah ditemukan oleh pemegang protokolnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri yang setelah berlakunya UUJN mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.¹² Dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta autentik yang merupakan bagian dari protokol notaris, berkaitan dengan perannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.¹³

Akta merupakan dokumen penting bagi para pihak yang membuatnya, akta dapat hilang atau musnah karena kelalaian pemiliknya ataupun karena bencana alam, maka para pihak dapat mengajukan salinan ulang atau bukti lain guna menggantikan akta yang hilang atau musnah. Apabila akta kelahiran hilang, pemilik akta bisa mengajukan salinan atau *duplicate* akta kelahiran kepada instansi terkait, begitu pula terhadap akta notaris yang hilang para pihak dalam akta ataupun ahli warisnya dapat mengajukan salinan kepada notaris yang membuatnya. Yang berhak mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, kutipan akta atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti atau notaris pemegang protokol notaris yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 57 UUJN *juncto* Pasal 64 ayat (2) UUJN. Notaris penerima dan penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas isi akta atas protokol yang diterimanya, notaris penerima protokol melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan sehubungan adanya sengketa para pihak terkait dengan akta yang

¹² Yofi Permana, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No.1, September 2019.

¹³ *Ibid.*

menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya yang pemanggilannya dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.¹⁴

Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dan protokolnya telah diserahkan kepada notaris lain maka para pihak dalam akta yang membutuhkan salinan akta dapat mengajukan permohonan dibuatkannya salinan aktanya kepada notaris pemegang protokol. Namun kenyataannya dalam praktek terdapat notaris yang telah berakhir masa jabatannya belum menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain, bahkan keberadaan notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tidak diketahui. Salah satunya contoh notaris yang telah pensiun namun belum menyerahkan protokol notarisnya yaitu NK (nama disamarkan) di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai notaris pensiun, protokol notaris, notaris pensiun namun belum menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pemegang protokol, kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam hal penerimaan protokol notaris dengan judul *Kajian Hukum Notaris Pensiun Yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang Protokol (Studi Kasus Notaris Pensiun Di Jakarta)*. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai protokol notaris dan tanggung jawab notaris yang telah pensiun yang belum menyerahkan protokol notarisnya?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Notaris penerima protokol dalam menerima protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi

¹⁴ Melita Trisnawati dan Suteki, "Perindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal", *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019).

dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵ Penulis dalam hal ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti bahan-bahan pustaka lazimnya.¹⁶ Data sekunder yang digunakan dalam hal ini adalah data dengan sumber data yang hanya terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁷ seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Kode Etik Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”¹⁸, contohnya adalah buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.”¹⁹ Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak dan jenis-jenis sumber tertier lainnya.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press), hlm. 21.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 12.

¹⁷*Ibid.* hlm. 13.

¹⁸Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm. 29.

¹⁹*Ibid.*

C. PEMBAHASAN

1. Notaris Pensiun Di Jakarta

Terdapat 3 daerah formasi jabatan notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan dan Penentuan Kategori Daerah, terdiri atas Kategori Daerah A, Daerah B dan Daerah C. Daerah A terdiri dari 10 kota besar di Indonesia beberapa diantaranya Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan di Kota Administrasi Jakarta Barat masing-masing terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) notaris karena meninggal dunia dan karena pensiun yang belum menyerahkan protokol notarisnya berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sesuai lampiran). Berdasarkan data tersebut terdapat notaris yang berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia maupun yang berakhir masa jabatannya karena pensiun belum menyerahkan protokol notarisnya lebih dari ketentuan yang diatur dalam UUJN Pasal 63 ayat (1) yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir masa jabatannya.

Kajian ini mengambil contoh notaris pensiun yang belum menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pemegang protokol dari wilayah di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta seperti Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dimaksud sebagai contoh adalah NK (nama disamarkan) dan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai contoh adalah JLW (nama disamarkan).

NK telah pensiun lebih dari 5 (lima) tahun sejak April tahun 2014, namun protokol notarisnya belum diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol. Berdasarkan wawancara dengan Saudari M (nama disamarkan) salah satu mantan karyawan NK bahwa walaupun NK telah

pensiun sejak tahun 2014 namun sampai saat ini protokol notarisnya belum diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris pemegang protokol.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Selam Bastomi²¹, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa notaris yang pensiun seharusnya mengajukan Surat Keputusan (SK) Pensiun terlebih dahulu kepada Menteri, namun terdapat notaris yang pensiun tidak melakukan hal tersebut. Sehubungan dengan di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) notaris yang berakhir masa jabatannya belum menyerahkan protokol notarisnya, sejak berlakunya UUJN kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN) hal tersebut sedang dalam pembenahan sehubungan dengan pelimpahan kewenangan semula dari Pengadilan Negeri ke MPN. MPD Kota Administrasi Jakarta Selatan sedang mengupayakan agar semua protokol notaris yang belum diserahkan kepada pemegang protokol tersebut diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol.

Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Ilmiawan Dekrit Supatmo²², di Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat lebih dari 30 (tiga puluh) notaris yang berakhir masa jabatannya baik karena pensiun dan karena meninggal dunia yang belum menyerahkan protokol notarisnya. Menurut Ilmiawan Dekrit Supatmo permasalahan-permasalahan protokol notaris yang telah pensiun atau berakhir masa jabatannya antara lain: a) Ada notaris yang telah

²⁰ Wawancara pribadi kepada M selaku mantan staf Notaris NK, Sarjana Hukum, pada Rumah M di Jakarta Selatan, 1 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

²¹ Wawancara kepada Selam Bastomi selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Notaris Selam Bastomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Jakarta Selatan 30 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

²² Wawancara kepada Ilmiawan Dekrit Supatmo selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Kantor Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, Sarjana Hukum, Jakarta Barat, 24 November 2022, Pukul 13.00 WIB.

pensiun atau berakhir masa jabatannya tidak diketahui alamatnya dimana, selain protokolnya tidak diserahkan juga tidak diketahui dimana keadaan protokol notarisnya; b) Ada notaris pensiun protokolnya belum diserahkan karena tidak ada yang bersedia menerima protokolnya; c) Ada yang tidak menyerahkan protokol notarisnya, setelah berakhirnya masa jabatan tidak melakukan penyerahan protokol; d) Ada yang bersedia menyerahkan protokol namun tidak ada notaris lain yang bersedia, kemudian hendak menyerahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui MPD setempat namun MPD tidak memiliki ruang arsip yang memadai sehubungan dengan protokol notarisnya banyak.

Pada wawancara dengan Ilmiawan Dekrit Supatmo tersebut, salah satu contoh notaris pensiun yang belum menyerahkan protokolnya yaitu JLW yang sejak pensiun menjadi notaris belum menyerahkan protokol notarisnya, sampai dengan meninggalnya ahli warisnya hingga saat ini belum menyerahkan protokol notarisnya. Berdasarkan informasi dari Ilmiawan Dekrit Supatmo protokol JLW jumlahnya banyak bahkan JLW juga pernah menerima protokol dari notaris lain, sehingga dapat dipastikan membutuhkan tempat yang cukup memadai untuk menyimpan protokol JLW. Akta-akta JLW sering dicari para pihak yang sedang bersengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut akhirnya notaris lain tidak bersedia menerima protokol JLW karena selain membutuhkan tempat yang cukup memadai, membutuhkan ruang penyimpanan dan perawatan, juga penerima protokol khawatir akan direpotkan apabila ada pihak berwajib membutuhkan foto kopi minuta akta atau yang melekat di minuta akta sehubungan dengan kepentingan proses peradilan dan penyidikan. Protokol JLW saat ini disimpan oleh ahli warisnya di Daerah Kota Depok.

2. Ketentuan-ketentuan mengenai protokol notaris dan tanggung jawab notaris yang telah pensiun yang belum menyerahkan protokol notarisnya.

Ditinjau dari sejarah notaris di Indonesia dalam peraturan pertama bagi para notaris di Indonesia yang dikeluarkan pemerintah Belanda sebagaimana dalam *instructie* tertanggal 16 Juni 1625 yang terdiri dari 10

pasal yang isinya antara lain mengatur bahwa para notaris harus menyelenggarakan protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkannya kepada Ketua Pengadilan (*raet*) dan Kejaksaan (*magistraet*) di kota yang bersangkutan dan notaris tidak diperkenankan mengeluarkan salinan/turunan akta selain dari kepada yang berkepentingan (*belanghebbende*).²³ Jadi protokol notaris sangat penting selain apabila para pihak atau ahli warisnya memerlukan salinan ulang akta, juga diperlukan apabila dikemudian hari diperlukan oleh lembaga peradilan dan kejaksaan apabila terjadi sengketa para pihak.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian notaris yang disebutkan dalam Pasal 14 UUJN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, sebagaimana yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019). Yang mengenai pemberhentian notaris diatur pada BAB VI yaitu pada pasal 55 sampai dengan pasal 95. Yang akan dibahas dalam hal ini yaitu pemberhentian karena telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi notaris yang telah memperpanjang masa jabatannya.

Berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, bahwa untuk dapat diangkat sebagai Notaris, calon notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu melengkapi asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol. Namun berdasarkan contoh kasus notaris pensiun NK dan JLW yang hingga saat ini belum ada yang bersedia menerima protokol notarisnya. Menurut pendapat Ilmiawan Dekrit Supatmo, tidak dapat menjadi alasan notaris yang ditunjuk oleh MPD sebagai penerima protokol

²³ Komar Andasasmita *loc. cit.*, hlm.38.

tidak bersedia menerima protokol notaris lain, karena salah satu syarat diangkat sebagai notaris membuat surat pernyataan bahwa bersedia menerima protokol notaris lain, seharusnya notaris tidak boleh menolak protokol notaris lain yang pensiun atau berakhir masa jabatannya.

Salah satu kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Sehubungan dengan contoh kasus NK berdasarkan hasil wawancara notaris NK membuat minuta akta, melakukan penjilidan minuta akta, namun pada saat berakhirnya belum semua minutanya dijilid dengan rapi dan belum semua ditulis ke dalam buku-buku protokol notaris sehingga notaris lain yang mengetahui keadaan tersebut belum bersedia menerima protokolnya.

Kewajiban lainnya yang tertera dalam pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, notaris berkewajiban mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta sewaktu-waktu apabila para pihak membutuhkan misalnya salinan yang sudah diberikan hilang atau terkena bencana alam. Notaris pensiun tidak berwenang lagi mengeluarkan salinan akta oleh karenanya untuk dapat menjamin para pihak atau ahli waris apabila sewaktu-waktu membutuhkan salinan akta, maka yang berhak mengeluarkan salinan akta yaitu pemegang protokol. Sesuai pasal 57 UUJN yang dapat mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, kutipan akta adalah notaris yang membuatnya, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris. Kewajiban lainnya menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, mencatat dalam *reportorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, oleh karenanya notaris harus melakukan penjilidan minuta akta dan melakukan penulisan pada buku-buku protokol notaris secara tertib dan rapi.

Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan

dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu notaris wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris selama menjalankan jabatannya dan setelah masa jabatannya berakhir protokolnya harus diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol.

Berdasarkan Pasal 63 UUJN ayat (1), penyerahan protokol notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Namun berdasarkan kasus NK dan JLW telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari bahkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun, namun protokol notarisnya belum diserahkan kepada pemegang protokol.

Berdasarkan Pasal 65 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, notaris yang telah berumur 65 (enam puluh) lima tahun dan tidak memperpanjang masa jabatannya atau telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun harus memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol.

Apabila terdapat usulan notaris pemegang protokol maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan, MPD menunjuk pemegang protokol. Surat penunjukan MPD disampaikan kepada Menteri melalui Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penunjukan. Apabila tidak menyampaikan usulan notaris lain sebagai pemegang protokol, maka MPD menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak notaris telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun bagi notaris yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak memperpanjang masa jabatannya atau notaris yang bersangkutan telah mencapai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi notaris yang telah memperpanjang 2 (dua) tahun masa jabatannya.

Selanjutnya notaris mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Menteri dengan mengisi format isian pemberhentian notaris yang diajukan secara elektronik atau dalam keadaan tertentu dapat diajukan secara manual kepada Menteri, kemudian diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verivikator. Setelah melakukan pemeriksaan dan dokumen telah lengkap, Menteri menetapkan Keputusan pemberhentian jabatan notaris dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format isian pemberhentian. Keputusan pemberhentian jabatan notaris dari Menteri disampaikan secara elektronik kepada pemohon dan dapat langsung dicetak oleh notaris dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Berdasarkan Pasal 69 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Notaris yang berhenti karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Notaris yang diberhentikan dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian notaris ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 70 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 apabila notaris yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun yang tidak memperpanjang masa jabatannya dan notaris yang telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun yang telah memperpanjang 2 (dua) tahun masa jabatannya, tidak memberitahukan baik secara elektronik maupun manual kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan notaris, maka: a) Menteri akan memberhentikan secara otomatis melalui sistem dengan menerbitkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada MPD; b) kemudian MPD menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol; c) selanjutnya MPD menyampaikan secara manual atau elektronik penunjukan dan penetapan Notaris sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan notaris pemegang

protokol; d) Menteri menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dan penunjukan pemegang protokol notaris; e) setelah menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dan penunjukan pemegang protokol notaris, MPD wajib mengambil protokol notaris dari notaris yang diberhentikan dan menyerahkan kepada notaris pemegang protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan tersebut. Berdasarkan pasal ini kewenangan Menteri yang secara otomatis menerbitkan Surat Keterangan ditujukan kepada MPD, namun dalam prakteknya berdasarkan wawancara dengan Ketua MPD Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Ketua MPD Kota Administrasi Jakarta Barat, MPD belum pernah menerima surat keterangan dari Menteri sehubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (5) yang berbunyi protokol notaris yang dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol kepada MPD, seharusnya protokol notaris NK maupun JLW yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada MPD namun MPD tidak mempunyai cukup tempat untuk menampung protokol notaris terutama notaris JLW. Di sini perlu peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Lembaga yang mengangkat notaris, agar pemerintah menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan protokol-protokol notaris untuk protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Terhadap pelanggaran Pasal 63 UUN yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur sanksi dalam Pasal 85 yaitu berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun ketentuan sanksi dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran

tersebut sehingga para notaris pensiun/berakhir masa jabatannya banyak melanggar dari ketentuan tersebut, terbukti berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kota Administrasi Jakarta Selatan maupun Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) notaris pensiun yang tercantum dalam daftar lampiran yang belum menyerahkan protokol notarisnya. Serta berdasarkan wawancara dengan Selam Bastomi selaku Ketua MPD Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam prakteknya notaris pensiun atau berakhir masa jabatannya menyerahkan protokol notarisnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:²⁴ tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris..

Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Artinya notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau pensiun dan protokol notarisnya telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris melekat pada diri notaris meskipun telah berakhir masa jabatannya hingga notaris tersebut meninggal dunia. Oleh karenanya tanggung jawab notaris yang pensiun atau berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notarisnya

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press., 2009), hlm.16.

kepada notaris pemegang protokol, apabila tidak ada yang bersedia maka memberitahukan kepada MPD bahwa belum ada yang bersedia menerima protokol, agar MPD yang mempunyai wewenang menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol.

Notaris yang berakhir masa jabatannya seharusnya melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan tanggung jawab sebagai notaris, apabila berakhir masa jabatannya protokol notaris yang merupakan dokumen Negara harus diserahkan kepada pemegang protokol sesuai yang diatur dalam UUJN dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Notaris penerima protokol dalam menerima protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya

Protokol notaris, yang setiap bulan sebaiknya dilakukan tertib administrasi oleh notaris. Maksudnya menurut pengalaman penulis sebagai karyawan di salah satu kantor notaris di Jakarta, minuta akta harus segera dirapikan seperti ditanda tangani oleh saksi-saksi dan notaris, direnvoi jika ada renvoi kemudian digaris serta dicek dokumen-dokumen yang melekat dalam minuta akta apakah sudah semuanya ada melekat diminuta. Setelah minuta akta rapi yang melekat diminuta akta sudah dimasukkan ke dalam minuta, maka segera dilakukan penjilidan minuta-minuta akta. Selain itu notaris juga harus menuliskan ke dalam buku-buku protokol notaris.

Notaris juga harus menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjalankan jabatannya secara benar dan profesional, agar notaris tidak tersangkut kasus hukum. Karena notaris lain yang akan menerima protokol notaris juga akan melihat *track record* notaris tersebut serta keadaan protokol notarisnya. Apabila Notaris yang pensiun pernah terlibat kasus hukum atau *track record* notaris tersebut tidak baik, sehingga calon penerima protokol notaris enggan direpotkan apabila protokol notaris yang dipegangnya terjadi permasalahan hukum, dalam hal ini pengadilan membutuhkan copy minuta

akta dan dokumen yang terlampir dalam minuta akta, karena notaris pemegang protokol juga diminta persetujuan terlebih dahulu oleh MPD, notaris penerima protokol dipanggil terlebih dahulu oleh MPD untuk mendapat persetujuan agar pengadilan mendapat *copy* minuta akta dan dokumen yang terlampir di dalamnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa notaris antara lain Dewantari Handayani²⁵ dan Windalina²⁶ hal-hal apa saja yang dapat dilakukan apabila akan ditunjuk sebelum menerima protokol notaris antara lain mengenal karakter notaris tersebut, dicek terlebih dahulu berapa banyak protokol notarisnya, apakah sudah dilakukan penjilidan terhadap minuta-minuta akta, buku-buku protokol notaris rapi atau tidak, kantor penerima protokol notaris apakah cukup untuk menampung protokol notaris, mengecek apakah notaris yang hendak menyerahkan protokol notaris pernah terlibat kasus hukum, dilihat pula hasil pemeriksaan dari MPD yang dilakukan kepada notaris pensiun tersebut.

Walapun merupakan kewajiban notaris sebagai notaris menerima protokol dari notaris lain yang berakhir masa jabatannya, namun notaris juga berhati-hati dalam menerima protokol notaris sebagai bentuk perlindungan diri notaris itu sendiri. Menurut Dewantari Handayani dan Windalina, sebaiknya pihak MPD setiap pemeriksaan notaris apabila terdapat notaris yang tidak bersedia diperiksa atau ada notaris yang belum tertib dalam penyelenggaraan protokol notarisnya dilakukan pengawasan berkala agar notaris tersebut tertib dan protokol notarisnya rapi. Dalam hal berkaitan tempat untuk menyimpan protokol notaris, sangat diperlukan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyediakan tempat protokol notaris untuk menyimpan protokol notaris yang berumur lebih dari 25 (dua puluh) lima

²⁵ Wawancara pribadi kepada Dewantari Handayani, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Notaris Dewantari Handayani, Jakarta Selatan, 25 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

²⁶ Wawancara pribadi kepada Windalina, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Notaris Windalina, Jakarta Selatan, 25 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

tahun dan menyimpan protokol notaris yang penerima protokol tidak memiliki tempat yang memadai. Agar notaris protokol notaris tersimpan dengan aman.

Di kota-kota besar biaya sewa kantor *relatif* mahal, sehingga untuk menampung protokol notaris harus dipikirkan biaya-biaya perawatannya. Notaris calon penerima protokol menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan protokol notaris, apabila calon penerima protokol kantornya menyewa maka menanggung biaya sewa untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris sampai batas waktu yang cukup lama. Dalam hal ini UUJN tidak menentukan batas waktu penyimpanan protokol notaris, hanya menentukan jika pada waktu penyerahan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada MPD.

Dalam prakteknya terdapat notaris yang kurang memperhatikan kerapian minuta akta dan tidak melaksanakan dengan tertib administrasi kantor notaris bahkan ada minuta yang hilang atau tidak lengkap dokumen yang melekat dalam minuta akta atau belum ditanda tangani oleh saksi-saksi bahkan belum ditanda tangani oleh notaris itu sendiri. Terhadap hal ini calon notaris penerima protokol juga enggan menerima protokol notaris yang demikian.

Tidak adanya sanksi apabila tidak menyerahkan protokol notaris sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh UUJN juncto Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sehingga notaris pensiun tidak segera menyerahkan protokol notarisnya, begitu pula terhadap calon penerima protokol notaris tidak adanya sanksi apabila tidak bersedia menerima protokol notaris dari notaris lain yang berakhir masa jabatannya baik karena meninggal dunia maupun telah pensiun dan karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 62 UUJN.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebaiknya melaksanakan tertib terhadap administrasi kantor notaris antara lain dengan menyelenggarakan protokol notaris secara tertib dan benar, karena dimasa berakhirnya jabatan protokol notaris akan diserahkan kepada notaris lain

sebagai pemegang protokol dan akan diserahkan kepada MPD terhadap protokol yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat penyerahannya. Protokol notaris merupakan dokumen Negara yang harus diserahkan kepada pemegang protokol apabila jabatan notaris berakhir.

D. KESIMPULAN

1. Ketentuan-ketentuan mengenai protokol notaris dan tanggung jawab notaris yang telah pensiun yang belum menyerahkan protokol notarisnya maka notaris yang berakhir masa jabatannya protokol notarisnya harus diserahkan kepada notaris pemegang protokol dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hal ini diatur dalam Pasal 63 UUJN yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 65 UUJN Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau pensiun dan protokol notarisnya telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris melekat pada diri notaris meskipun telah berakhir masa jabatannya hingga notaris tersebut meninggal dunia. Oleh karenanya tanggung jawab notaris yang pensiun atau berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pemegang protokol, apabila tidak ada yang bersedia maka notaris pensiun harus memberitahukan kepada MPD bahwa belum ada yang bersedia menerima protokol, agar MPD yang mempunyai wewenang menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol.
2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerima protokol notaris antara lain protokol notaris memerlukan tempat penyimpanan dalam bentuk lemari penyimpanan dalam ruangan yang memadai, kantor notaris calon penerima protokol kantornya kecil, sehingga tidak memungkinkan dapat menyimpan protokol notaris yang telah pensiun, protokol notaris terlalu banyak sehingga membutuhkan tempat yang memadai, mahalnya biaya sewa kantor untuk menampung protokol notaris harus dipikirkan biaya-biaya perawatannya, protokol notaris harus disimpan dan dipelihara sampai batas waktu yang cukup dalam hal ini UUJN tidak menentukan

batas waktu penyimpanan protokol notaris, calon penerima protokol enggan direpotkan apabila protokol pnotaris yang dipegangnya terjadi permasalahan hukum, protokol notaris yang pensiun tidak lengkap dan tidak rapi, notaris yang pensiun pernah terlibat kasus hukum atau *track record* notaris tersebut tidak baik, tidak adanya sanksi apabila tidak menyerahkan protokol notaris yang berakhir masa jabatannya, tidak adanya sanksi bagi notaris penerima protokol apabila tidak bersedia menerima protokol dari notaris lain yang berakhir masa jabatannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Armansyah dan Rieski Perlita Rucita Hervin, *Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Akibat Pelanggaran Kewajiban dan Larangan Notaris*, Jakarta, Pusaka Aksara, 2021.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press), hlm. 21.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Pancasila, 2014.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 LN Tahun 2004, TLN No.117.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
- _____, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*, Permenhumham No. 19 Tahun 2019, LN Tahun 2019, TLN No. 990.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.29 Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

3. Jurnal

Lely Herlina, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, Jurnal, Malang, Universitas Brawijaya, 2016.

Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Bara*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No.1, September 2019.

Rosa Wardhani dan Agung Iriantoro, *Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDS-DEPOK.17.154)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol 1, No. 1, Desember 2021.

Melita Trisnawati dan Suteki, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019).

4. Wawancara

Wawancara peneliti dengan Maulidia, Mantan Staf Notaris Ninuk Kartini, Sarjana Hukum, pada Rumah Maulidia di Jakarta Selatan, 1 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara peneliti dengan Selamat Bastomi, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Notaris Selamat Bastomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Jakarta Selatan 30 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara peneliti dengan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Kantor Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, Sarjana Hukum, Jakarta Barat, 24 November 2022, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara peneliti dengan Dewantari Handayani, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Notaris Dewantari Handayani, Jakarta Selatan, 25 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara peneliti dengan Windalina, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Notaris Windalina, Jakarta Selatan, 25 November 2022, Pukul 11.00 WIB.